


**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA  
PEMEGANG SAHAM PT CARSURIN TBK (“PERSEROAN”)  
DALAM RANGKA RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA  
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

Keterbukaan Informasi ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).



**CARSURIN**

1968

**PT CARSURIN TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi

**Berdomisili di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

SOHO CAPITAL, 28th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav.28

Grogol Petamburan, Jakarta

Telepon: +62-21 50226868

Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

Situs Web: <https://carsurin.com/>

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN BROKER SEKURITAS, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN BERGANTUNG PADA PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN DESKRIPSI LENGKAP KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN ATAS POJK NO. 17/2020.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPAHAMI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN SECARA BERSAMAAN DI LAMAN BURSA EFEK INDONESIA [WWW.IDX.CO.ID](http://WWW.IDX.CO.ID) DAN LAMAN PERSEROAN [WWW.CARSURIN.COM](http://WWW.CARSURIN.COM).**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada 06 Oktober 2025

## **DEFINISI DAN SINGKATAN**

BEI	:	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
KBLI	:	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum	:	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia.
KJPP	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Tobing Panuturi dan Rekan ("TOPAZ"), penilai independen yang menerbitkan laporan studi kelayakan, laporan penilaian dan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana ditunjuk oleh Perseroan.
Laporan Keuangan	:	berarti Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anwar & Rekan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	berarti PT Carsurin Tbk, berdomisili di Jakarta, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No. 15/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 35/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha	:	berarti dalam hal ini Perseroan berencana melakukan perubahan kegiatan usaha melalui penambahan KBLI.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada 12 November 2025.

## PENDAHULUAN

### Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Keterbukaan Informasi (“KI”) ini dibuat untuk memenuhi ketentuan POJK No.17/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai rencana perubahan kegiatan usaha bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPSLB dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini pada saat pengumuman RUPSLB.

Dengan mengacu pada POJK No. 17/2020, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha/KBLI dan meminta persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya aksi korporasi tersebut.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Tobing Panuturi dan Rekan (“TOPAZ”) sebagai penilai independen terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha.

Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah, institusi dan OJK terkait rencana transaksi, saat ini tidak ada terdapat ketentuan hukum dan persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi selain OJK yang harus dipenuhi dan sampai dengan keterbukaan informasi ini diumumkan tidak terdapat keberatan dari pihak mana pun terkait dengan rencana transaksi.

Perseroan memiliki rencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan pembahasan studi kelayakan. Lebih lanjut Perseroan membutuhkan Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan memperhatikan POJK No. 17/2020.

## KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### Riwayat Singkat

PT CARSURIN Tbk (“Perseroan”) adalah Perseroan swasta yang memberikan layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC) di Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 1968 di bawah kepemimpinan Kapten Hein Christopher Tiwan, sesuai Akta Notaris No. 15 tanggal 14 Desember 1968 dan disahkan Kementerian Kehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/5/14 tanggal 14 Januari 1970. Perseroan senantiasa konsisten dengan visi Perseroan yang menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya untuk solusi teknologi inovatif dan manajemen risiko teknis profesional dengan menjunjung tinggi integritas tanpa kompromi. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 01 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014199.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 07 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046233.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 07 Maret 2023.

Layanan Perseroan mencakup penyediaan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi sebagai pihak ketiga yang independen yang melayani berbagai industri, meliputi namun tidak terbatas pada, mineral & logam, energi, infrastruktur, pangan & pertanian, kelautan, lepas pantai & asuransi, transformasi digital, sertifikasi produk dan sistem, serta lingkungan & keberlanjutan.

#### Kegiatan Usaha Perseroan saat ini

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 28 Mei 2025 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan NOMOR AHU-0040738.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 23 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0138869.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 23 Juni 2025, maksud dan tujuan Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

#### Kegiatan Usaha Utama:

- (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (Kode KBLI 09900)
- (ii) Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202)
- (iii) Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI 71203)

#### Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan (Kode KBLI 02404)
- (ii) Jasa Sertifikasi (Kode KBLI 71201)
- (iii) Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209)
- (iv) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (Kode KBLI 74902)
- (v) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 74909)
- (vi) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta (Kode KBLI 78425)
- (vii) Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (Kode KBLI 78429)
- (viii) Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya (Kode KBLI 78439)
- (ix) Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (Kode KBLI 35129)
- (x) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Kode KBLI 71102)

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2025 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Informasi	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Total Saham	Nilai Nominal Saham (RP)	Presentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. Sheila Maria Tiwan	1.447.139.400	72.356.970.000	50,04%
2. Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	29,48%
3. Masyarakat	592.236.600	29.611.830.000	20,48%
<b>Saham Ditempatkan dan Saham Disetor</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>144.600.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.276.000.000</b>	<b>313.800.000.000</b>	<b>-</b>

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Mutiara Hafidzah, S.H. M. Kn, sebagai Pengganti dari Notaris Rini Yulianti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0220339 tanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0130349.AH.01.11 TAHUN 2024 tanggal 01 Juli 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Direksi

Direktur Utama : Sheila Maria Tiwan  
Direktur : Timotius Nugraha Tjahjana  
Direktur : Erwin Manurung  
Direktur : Harold David Loevy

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Flora Regina Regian  
Komisaris Independen : Gusmardi Bustami

## **INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

### **1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Latar Belakang Perubahan Kegiatan Usaha**

Melihat potensi pertumbuhan usaha yang cukup menjanjikan, Perseroan berencana menambah KBLI baru yaitu Kode KBLI 09100 – Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam menjadi pertimbangan dan alasan Perseroan dalam melakukan perubahan kegiatan usaha ini untuk mengembangkan usaha agar cakupan menjadi lebih luas.

Tujuan studi kelayakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai acuan bagi manajemen Perseroan dalam mengambil keputusan, sehubungan dengan rencana pengembangan usaha melalui adanya "Rencana penambahan KBLI". Laporan studi kelayakan ini akan disampaikan kepada pihak OJK.

## 2. Ketersediaan Tenaga Ahli terkait Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam rencana penambahan KBLI baru ini diperlukan tenaga kerja yang berkompeten dibidangnya dalam kaitannya dengan penambahan KBLI baru. Saat ini Perseroan telah memiliki tenaga ahli yang dapat mendukung kegiatan KBLI Baru tersebut.

## 3. Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Perseroan untuk melakukan perluasan kegiatan usaha dalam rangka mendukung pengembangan bisnis jangka panjang dengan melakukan penambahan KBLI 09100 – Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Penambahan KBLI ini bertujuan untuk menunjang ekspansi layanan Perseroan pada sektor Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan aktivitas pendukung yang relevan dengan kompetensi dan rencana pengembangan usaha Perseroan. Seluruh perubahan KBLI tersebut telah melalui kajian kelayakan usaha, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, yang dilakukan oleh KJPP, dan dinyatakan **layak direalisasikan** oleh Perseroan.

### RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Berikut ini adalah ringkasan laporan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam laporan studi kelayakan No. 1001/2.0171-00/BS-FS/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025 yang disiapkan oleh KJPP Tobing Panuturi dan Rekan ("TOPAZ") :

#### A. Maksud dan Tujuan

Maksud studi kelayakan yang akan dilaksanakan adalah memberikan pendapat atas kelayakan penambahan kegiatan usaha Perusahaan sehubungan dengan Rencana Penambahan sebagai berikut:

##### 1. KBLI 09100 – Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Rencana ini tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perpajakan, jual beli, perbankan, dan tujuan lainnya. Laporan studi kelayakan ini akan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Studi kelayakan ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan SPI 330 Edisi Revisi Tahun 2020.

Tujuan laporan ini adalah melakukan studi kelayakan atas Rencana Penambahan KBLI untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### B. Asumsi dan Kondisi Pembatas

##### Asumsi

Asumsi dan asumsi khusus yang akan digunakan dalam penugasan merupakan asumsi dan asumsi khusus yang wajar dan relevan dengan memperhatikan tujuan di mana studi kelayakan diperlukan.

Asumsi khusus adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal studi kelayakan atau hal yang tidak akan dibuat oleh sebagian kecil pelaku pasar dalam suatu transaksi

pada tanggal studi kelayakan. Asumsi khusus sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai.

Dalam pelaksanaan penugasan, Studi akan menggunakan asumsi yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan.

### **Kondisi Pembatas**

Pembatasan pada studi kelayakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Studi Kelayakan merupakan hasil analisis KJPP TOPAZ atas rencana penambahan Kegiatan Usaha CRSN yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- 2) Besaran investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dengan tetap memperhatikan data pasar.
- 3) Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi kami atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial, dan ekonomi.
- 4) Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi CRSN yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan/atau belum kami terima dari CRSN.
- 5) Kami berasumsi bahwa CRSN mentaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
- 6) Kami tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh CRSN. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset CRSN, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
- 7) Kami berasumsi bahwa CRSN telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 8) Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Studi Kelayakan.
- 9) Kami mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan *audited per cut off date*, kami peroleh dari manajemen.
- 10) Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya.
- 11) Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
- 12) Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Studi Kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 13) Kami bukan konsultan yang berkompetensi masalah lingkungan hidup dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
- 14) Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- 15) Konsultan bertanggung jawab pada laporan Studi Kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini.

### C. Objek Studi Kelayakan

Bahwa Objek studi Kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas adalah Jasa Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan bidang usaha sebagai berikut:

1. KBLI 09100 – Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

### D. Metode

Penyusunan studi kelayakan ini dilakukan melalui 3 pendekatan. Setiap pendekatan dihubungkan dan dikonfirmasi satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan studi yang komprehensif. Adapun pendekatan penyusunan studi kelayakan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Analisis Data
3. Penyusunan Laporan Penilaian

### E. Hasil Analisis Kelayakan Penambahan KBLI Baru

Berikut adalah hasil analisis kelayakan penambahan KBLI baru:

#### 1) Kelayakan Pasar:

Mengacu pada perkembangan pasar industri jasa inspeksi di Indonesia secara umum, pangsa pasar, serta adanya perencanaan dan strategi pemasaran yang baik, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha baru mempunyai prospek yang cukup cerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan evaluasi terhadap aspek pasar dalam Rencana Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru, maka disimpulkan bahwa aspek pasar ini adalah layak.

#### 2) Kelayakan Teknis:

Kelayakan teknis ditinjau dari sisi pengalaman, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Perseroan memiliki rekam jejak teknis yang kuat dalam bidang inspeksi, pengujian laboratorium, dan sertifikasi, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas teknis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari lima dekade, Perseroan telah menjalankan layanan teknis yang memenuhi standar nasional dan internasional, serta dipercaya oleh berbagai sektor industri strategis seperti energi, pertambangan, kelautan, dan pertanian. Kemampuan teknis tersebut menjadi fondasi penting bagi ekspansi usaha yang lebih luas.

Penambahan KBLI baru ini mencerminkan kesiapan teknis perusahaan dalam menjawab kebutuhan pasar terhadap layanan pelatihan sumber daya manusia dan konsultasi teknis berbasis keahlian. Berdasarkan kapasitas dan pengalaman yang ada, serta arah ekspansi yang realistis, maka aspek teknis Perseroan dinilai layak.

#### 3) Kelayakan Pola Bisnis:

Kelayakan pola bisnis ditinjau dari sisi keunggulan kompetitif Perseroan dalam kegiatan jasa inspeksi, kemampuan Perseroan dalam menciptakan nilai tambah, dan kemampuan Perseroan untuk memitigasi risiko persaingan, sehingga Perseroan yakin bahwa kegiatan usaha ini akan berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi terhadap aspek pola bisnis dari manajemen Perseroan dalam rencana penambahan KBLI baru, maka disimpulkan bahwa aspek pola bisnis yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

#### 4) Kelayakan Model Manajemen:

Berdasarkan evaluasi terhadap aspek model manajemen Perseroan, dimana untuk memulai kegiatan usaha ini, Perseroan telah mempersiapkan tenaga kerja, struktur organisasi, tenaga ahli, rencana mitigasi risiko, serta mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan manajemen, maka disimpulkan bahwa penambahan KBLI baru dari aspek model manajemen adalah layak.

#### 5) Kelayakan Keuangan:

Berdasarkan kajian dan analisis keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat semua asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi, maka disimpulkan bahwa penambahan KBLI baru berupa (KBLI) baru yaitu

##### 1. KBLI 09100 – Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

yang dilakukan oleh Perusahaan adalah **layak untuk dilaksanakan**, dengan hasil Analisis kelayakan sebagai berikut:

<i>Net Present Value</i>	<i>Rp1.382.897.852</i>	<i>0 ---- &gt; Project Layak</i>
<i>Internal Rate of Return</i>	<i>23,70%</i>	<i>1 ----- &gt; Project Layak</i>
<i>Profitability Index</i>	<i>1,48</i>	
<i>Payback Period</i>	<i>3,15</i>	

- **Net Present Value (NPV)**

**NPV** merupakan selisih antara nilai sekarang dari serangkaian penerimaan dimasa yang akan datang dengan pengeluaran (investasi) yang dilakukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang telah ditentukan. Investasi dikatakan layak apabila selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut menunjukkan angka yang positif.

NPV untuk investasi dan pelaksanaan operasional atas penambahan KBLI baru adalah positif sebesar Rp1.382.897.852,- atau lebih besar dari Rp0,00, artinya penambahan KBLI baru layak dilaksanakan.

- **Profitability Indeks (P/I)**

**P/I** merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara nilai sekarang dari serangkaian penerimaan dimasa yang akan datang dengan pengeluaran (investasi) yang dilakukan. Suatu proyek dikatakan layak dan menguntungkan apabila P/I lebih besar dari 1 (satu).

Analisis P/I yang dilakukan terhadap penambahan KBLI baru ini adalah sebesar 1,48 atau lebih besar dari 1, artinya kegiatan penambahan KBLI baru layak dilaksanakan.

- **Payback Period (PP)**

**PP** merupakan metode yang menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi yang telah dikeluarkan Perseroan. Metode ini dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar.

PP dengan adanya penambahan KBLI baru adalah 3,15 merupakan jangka waktu yang cepat mengingat investasi yang diperlukan atas penambahan KBLI tidak terlalu besar sedangkan pendapatan yang diperoleh atas penambahan KBLI ini cukup tinggi, sehingga waktu 3,15 tahun Perseroan bisa memperoleh pengembalian investasi.

## 6) Analisis Sensitivitas Kelayakan Penambahan KBLI Baru

Analisis sensitivitas adalah teknik penting dalam studi kelayakan, valuasi bisnis, dan pengambilan keputusan investasi. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar dampak perubahan asumsi atau *variable* terhadap hasil akhir atau output dari suatu model keuangan atau proyeksi.

VARIABLE	Scenario Perubahan Penambahan <i>Incremental Capex</i>				
	0%	10%	30%	48%	50%
<b>Capex</b>	3.000.000.000	3.300.000.000	3.900.000.000	4.447.302.632	4.500.000.000
<b>NPV</b>	1.382.897.852	1.096.247.813	522.947.736	-	(50.352.342)
<b>IRR</b>	23,70%	19,56%	12,78%	7,84%	7,41%
<b>Kelayakan</b>	Layak	Layak	Layak	Break-Even Point	Tidak Layak

Dalam tabel analisis sensitivitas ini terlihat variable sensitivitas Penambahan atau *incremental Capex* yang memberikan informasi, bahwa proyek akan mencapai titik Breakeven saat Penambahan atau *Incremental Capex* mencapai Rp.4.447.302.632,-atau saat ada kenaikan penambahan atau *incremental capex* sebesar maksimal 48%, namun proyek menjadi tidak layak saat kenaikan penambahan atau *incremental capex* diatas 48%, dengan catatan variable lain tetap (*ceteris paribus*).

Sensitivitas Perubahan <i>Incremental Laba Bersih</i>	Skenario Perubahan <i>Incremental Laba Bersih</i>				
	0%	-10%	-20%	-33%	-40%
Laba Bersih 2025	0	0	0	0	0
Laba Bersih 2026	1.350.000	1.215.000	1.080.000	910.664	810.000
Laba Bersih 2027	1.446.000	1.301.400	1.156.800	975.423	867.600
Laba Bersih 2028	1.136.000	1.022.400	908.800	766.307	681.600
Laba Bersih 2029	1.648.000	1.483.200	1.318.400	1.111.685	988.800
<b>NPV</b>	1.382.898	957.958	533.018	0	(316.861)
<b>IRR</b>	23,701%	19,138%	14,322%	7,835%	3,684%
<b>Kelayakan</b>	Layak	Layak	Layak	Breakevent Point	Tidak Layak

Dalam tabel analisis sensitivitas ini terlihat variable sensitivitas Penambahan Laba Bersih yang memberikan informasi, bahwa proyek akan mencapai titik Breakeven saat Penambahan atau *Incremental Laba Bersih* mengalami penurunan maksimal sebesar 33%, dan proyek menjadi tidak layak saat penurunan perubahan laba bersih melampaui 33%, dengan catatan variable lain tetap (*ceteris paribus*).

Mitigasi untuk risiko yang timbul ini diperlukan dengan cara membentuk tim pengawasan risiko, sistem pelaporan berkala, dan indikator kinerja utama (KPI) yang responsif terhadap perubahan.

## 7) Kesimpulan Studi Kelayakan

Berdasarkan analisis kelayakan terhadap aspek pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen, dan keuangan, dengan syarat semua asumsi yang diproyeksikan terpenuhi, maka disimpulkan bahwa penambahan KBLI baru, yaitu: KBLI 09100 – Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Adalah **layak untuk dilaksanakan**. Laporan ini berlaku hingga 02 April 2026 sesuai POJK No. 17/POJK.04/2020, dimana keberhasilan eksekusinya bergantung pada stabilitas kondisi ekonomi serta pengelolaan risiko yang efektif.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah jangka waktu indikatif pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha:

- Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK : 29 September 2025
- Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Perubahan Kegiatan Usaha : 06 Oktober 2025
- *Recording date* : 20 Oktober 2025
- Pemanggilan RUPSLB : 21 Oktober 2025
- Pelaksanaan RUPSLB : 12 November 2025
- Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB : 14 November 2025
- Penyampaian berita acara RUPSLB : 12 Desember 2025

Agenda RUPSLB sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.  
*Penjelasan :*  
*Sesuai pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan POJK No 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.*
2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.  
*Penjelasan :*  
*Sesuai Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, Perseroan perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang Perseroan disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha tersebut.*

## INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, para pemegang saham Perseroan dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, selama jam kerja normal pada alamat berikut ini:

**PT Carsurin Tbk**

**Kantor Pusat:**

SOHO CAPITAL, 28th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav.28

Grogol Petamburan, Jakarta


Telepon: +62-21 50226868

Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

Situs Web: <https://carsurin.com/>

**INFORMATION DISCLOSURE TO THE  
SHAREHOLDERS OF PT CARSURIN TBK ("THE COMPANY")  
IN THE CONTEXT OF A PLAN TO CHANGE BUSINESS ACTIVITIES  
("DISCLOSURE OF INFORMATION")**

This information disclosure is announced in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020").



**CARSURIN**

1968

**PT CARSURIN TBK**

**Main Business Activities:**

Testing, Inspection and Certification Services

**Domiciled in Jakarta, Indonesia**

**Head Office:**

SOHO CAPITAL, 28th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav.28

Grogol Petamburan, Jakarta

Phone: +62-21 50226868

Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

Website: <https://carsurin.com/>

**IF YOU HAVE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS DISCLOSURE OR ARE UNSURE IN MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT A SECURITIES BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT, OR OTHER PROFESSIONAL ADVISOR.**

**THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, EITHER INDIVIDUALLY OR JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE COMPLETENESS AND CORRECTNESS OF ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE. THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS DECLARE THE COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE AND AFTER CONDUCTING CAREFUL RESEARCH, AFFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND THERE ARE NO MATERIAL AND RELEVANT IMPORTANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE SO AS TO CAUSE THE MATERIAL INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.**

**THE MATERIAL TRANSACTION PLAN AND THE PLAN TO CHANGE BUSINESS ACTIVITIES AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE WILL DEPEND ON THE APPROVAL OF THE SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY.**

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS STATES THAT THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE AIMS TO PROVIDE COMPLETE INFORMATION AND DESCRIPTIONS TO THE COMPANY'S SHAREHOLDERS ON THE MATERIAL TRANSACTION PLAN AND THE PLAN TO CHANGE BUSINESS ACTIVITIES AS PART OF COMPLIANCE WITH POJK NO. 17/2020.

THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND UNDERSTOOD BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS IN ORDER TO MAKE DECISIONS IN CONNECTION WITH THE MATERIAL TRANSACTION PLAN AND THE PLAN TO CHANGE BUSINESS ACTIVITIES.

THIS INFORMATION DISCLOSURE IS ANNOUNCED SIMULTANEOUSLY ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE [WWW.IDX.CO.ID](http://WWW.IDX.CO.ID) WEBSITE AND THE COMPANY'S WEBSITE [WWW.CARSURIN.COM](http://WWW.CARSURIN.COM).

This Information Disclosure was published in Jakarta on October 06, 2025

## DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

EIB	:	means the Indonesia Stock Exchange, as defined in Article 1 number 4 of the UUPM, in this case organized by the Indonesia Stock Exchange, domiciled in Jakarta.
KBLI	:	means the Standard Classification of Indonesian Business Fields.
Ministry of Law	:	means the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
KJPP	:	means the Tobing Panuturi and Partners Public Appraisal Service Office ("TOPAZ"), an independent appraiser that publishes feasibility study reports, valuation reports and fairness opinions in connection with the Transaction Plan as appointed by the Company.
Financial Statements	:	means the Company's Financial Statements that have been audited by the Accounting Firm of Anwar & Rekan for the period ended June 30, 2025.
FSA ("OJK")	:	means the Financial Services Authority, an independent institution as referred to in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as amended by UUP2SK, whose duties and authorities include the regulation and supervision of financial services activities in the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financial institutions, and other financial institutions.
Company	:	means PT Carsurin Tbk, domiciled in Jakarta, a public limited liability company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.
POJK No. 15/2020	:	means OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

POJK No. 17/2020	:	means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
POJK No. 35/2020	:	means OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 concerning the Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market.
Business Activity Change Plan	:	This means that in this case, the Company plans to make changes in business activities through the addition of KBLI.
EGMS	:	means the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on November 12, 2025.

## INTRODUCTION

### **Business Activity Change Plan**

This Information Disclosure ("KI") is made to comply with the provisions of POJK No.17/2020 which requires the Company to announce the Information Disclosure regarding the plan to change business activities for shareholders from the time of the EGMS announcement and submit this Information Disclosure at the time of the EGMS announcement.

With reference to POJK No. 17/2020, the Company plans to conduct an Additional Business Activities/KBLI and seek the approval of the Shareholders in the EGMS. Through this Information Disclosure, the Company will provide explanations, considerations, and reasons for the corporate action.

The Company has appointed the Public Appraisal Service Office ("KJPP") Tobing Panuturi and Partners ("TOPAZ") as an independent appraiser registered with the Financial Services Authority tasked with conducting a feasibility study on changes in business activities.

The Company always complies with the provisions of Government Regulations, institutions and OJK related to transaction plans, currently there are no legal provisions and approvals from the government or bodies or institutions other than OJK that must be fulfilled and until the disclosure of this information is announced there are no objections from any party related to the transaction plan.

The Company has a plan to make changes in business activities in accordance with Article 22 paragraph (1) letter a and paragraph (3) of OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities which states that to make changes in business activities, the Company requires a feasibility study discussion. Furthermore, the Company requires the Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the Addition of the Company's Business Activities by paying attention to POJK No. 17/2020.

## BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY

### **Brief History**

PT CARSURIN Tbk (the "Company") is a company that provides Testing, Inspection, and Certification (TIC) services in Indonesia. The Company was established in 1968 under the leadership of Captain Hein Christopher Tiwan, in accordance with Notary Deed No. 15 dated December 14, 1968 and ratified by the Ministry of Justice in Decree No. J.A.5/5/14 dated January 14, 1970. The Company has always been consistent with the Company's vision of becoming a leading and trusted provider of innovative technology solutions and professional technical risk management by upholding uncompromising integrity. The Company's articles of association have undergone several changes, most recently with Deed No. 1 dated March 1, 2023, which was made in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, a Notary in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0014199. AH.01.02.YEAR 2023 dated March 07, 2023 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0046233. AH.01.11.YEAR 2023 dated March 07, 2023.

The Company's services include the provision of inspection, testing, certification, and verification as an independent third party serving a wide range of industries, including but not limited to, minerals & metals, energy, infrastructure, food & agriculture, marine, offshore & insurance, digital transformation, product and system certification, and environment & sustainability.

#### The Company's current Business Activities

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolution No. 59 dated May 28, 2025 made before Rini Yulianti, SH., M.Kn Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia based on Decree NUMBER AHU-0040738. AH.01.02.YEAR 2025 dated June 23, 2025 and has been registered in the Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-0138869. AH.01.11.YEAR 2025 dated June 23, 2025, the Company's intentions and objectives can carry out the following business activities:

#### Main Business Activities:

- (iv) Other Mining and Quarrying Supporting Activities (KBLI Code 09900)
- (v) Laboratory Testing Services (KBLI Code 71202)
- (vi) Periodic Inspection Services (KBLI Code 71203)

#### Supporting Business Activities:

- (xi) Forestry Services in the Field of Forestry Planning (KBLI Code 02404)
- (xii) Certification Services (KBLI Code 71201)
- (xiii) Other Technical Analysis and Tests (KBLI Code 71209)
- (xiv) Business Consulting and Business Brokerage Activities (KBLI Code 74902)
- (xv) Other Professional, Scientific and Technical Activities that cannot be classified elsewhere (KBLI Code 74909)
- (xvi) Business and Private Management Job Training (KBLI Code 78425)
- (xvii) Other Private Job Training (KBLI Code 78429)
- (xviii) Other Company Job Training (KBLI Code 78439)
- (xix) Other electrical support activities (KBLI Code 35129)
- (xx) YBDI Engineering and Technical Consulting Activities (KBLI Code 71102)

## Capital Structure and Shareholder Composition

Based on the Company's Register of Shareholders as of September 30, 2025 issued by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's capital structure is as follows:

Information	Nominal Value of IDR 50 per Share		
	Total Shares	Nominal Value of Shares (RP)	Present (%)
<b>Authorized Capital</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	-
<b>Shareholder Name:</b>			
1. Sheila Maria Tiwan	1.447.139.400	72.356.970.000	50,04%
2. Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	29,48%
3. Public	592.236.600	29.611.830.000	20,48%
<b>Issued Shares and Paid-Up Shares</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>144.600.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Stocks in Portfolios</b>	<b>6.276.000.000</b>	<b>313.800.000.000</b>	-

## Management and Supervision

Based on the Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 42 dated June 28, 2024 made by Mutiara Hafidzah, S.H. M. Kn, in Lieu of Notary Rini Yulianti S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Letter of Receipt of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.09-0220339 dated July 1, 2024, which has been registered in the Company Register at the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-0130349. AH.01.11 YEAR 2024 dated July 01, 2024, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company on the date of this Information Disclosure is as follows:

### **Board of Directors**

President Director	: Sheila Maria Tiwan
Director	: Timotius Nugraha Tjahjana
Director	: Erwin Manurung
Director	: Harold David Loevy

### **Board of Commissioners**

President Commissioner	: Flora Regina Regian
Independent Commissioner	: Gusmardi Bustami

## **INFORMATION ABOUT CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES**

### **1. Explanation, Considerations, and Background of Changes in Business Activities**

Seeing the potential for promising business growth, the Company plans to add a new KBLI, namely KBLI Code 09100 – Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities is a consideration and reason for the Company in making changes to this business activity to develop the business so that the scope becomes wider.

The purpose of the feasibility study to be carried out is as a reference for the Company's management in making decisions, in connection with the business development plan through the existence of the "KBLI Addition Plan". This feasibility study report will be submitted to the OJK.

## 2. Availability of Experts related to Changes in Business Activities

In the plan to add new KBLI, a competent workforce is needed in their fields in relation to the addition of new KBLI. Currently, the Company has experts who can support the activities of the New KBLI.

## 3. The Effect of Changes in Business Activities on the Company's Financial Condition

The Company's plan to expand business activities in order to support long-term business development by adding KBLI 09100 – Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities. The addition of KBLI aims to support the expansion of the Company's services in the Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities sector and supporting activities relevant to the Company's competencies and business development plans. All of the changes to the KBLI have gone through a business feasibility study, financial evaluation and analysis as well as other projections on the condition that the assumptions that have been determined can be fulfilled, carried out by KJPP, and declared **feasible** by the Company.

### SUMMARY OF FEASIBILITY STUDY REPORT ON CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES

The following is a summary of the feasibility study report as presented in the feasibility study report No. 1001/2.0171-00/BS-FS/X/2025 dated October 2, 2025 prepared by KJPP Tobing Panuturi and Partners ("TOPAZ"):

#### A. Purpose and Objectives

The purpose of the feasibility study to be carried out is to provide an opinion on the feasibility of adding the Company's business activities in connection with the Addition Plan as follows:

##### 1. KBLI 09100 – Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities

This plan is not for any other form of transaction plan, nor is it intended for the purposes of taxation, buying and selling, banking, and other purposes. This feasibility study report will be submitted to the Financial Services Authority (OJK).

This feasibility study refers to the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2020 concerning the Assessment and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market, Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 concerning Guidelines for the Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market as well as the Indonesian Code of Ethics for Appraisers ("KEPI") and Standards Indonesian Assessment ("SPI") Edition VII of 2018 and SPI 330 Revised Edition of 2020.

The purpose of this report is to conduct a feasibility study on the KBLI Addition Plan for the purposes of the Financial Services Authority (OJK).

#### B. Assumptions and Limiting Conditions

##### Assumption

The specific assumptions and assumptions to be used in the assignment are specific assumptions and assumptions that are reasonable and relevant with regard to the purpose for which the feasibility study is required.

Specific assumptions are assumptions that differ from actual facts on the date of the feasibility study or that a small percentage of market participants would not make in a transaction on the date of the

feasibility study. Special assumptions are often used to describe the effects of a situation that will affect the value.

In the implementation of the assignment, the Study will use reasonable assumptions to be accepted as fact in the context of the assignment.

### **Limiting Conditions**

The limitations on this feasibility study are as follows:

- 1) The Feasibility Study Report is the result of KJPP TOPAZ analysis of the plan to add CRSN Business Activities which is also intended to be used as a fulfillment of the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2020 concerning the Assessment and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market and Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No.17/SEOJK.04/2020 concerning Guidelines for Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market.
- 2) The amount of investment used in the projection refers to the management's plan and considerations while still paying attention to market data.
- 3) The preparation of this study report constitutes our interpretation of the data and information obtained and available that we believe to be correct at the time of compilation of this report. The assumptions used may no longer apply if they occur in accordance with or under certain conditions that affect the accuracy of such assumptions, such as the enactment of new government regulations or important changes in management, political, social, and economic.
- 4) We are not liable for any losses resulting from errors of opinion or conclusions that occur due to the presence of CRSN data or information that is relevant and significantly affects our opinions or conclusions, which we have not and/or have not received from CRSN.
- 5) We assume that CRSN complies with all regulations set by the Government, especially those related to the company's operations, both past and future.
- 6) We do not conduct an audit of the legality of assets owned by CRSN. We assume that there are no legal issues with respect to CRSN's assets, either now or in the future.
- 7) We assume that CRSN has and will fulfill its obligations with respect to taxation, levies, and/or other obligations in accordance with applicable regulations.
- 8) We have conducted a review of the documents used in the process of preparing the Feasibility Study.
- 9) We rely entirely on data from management, as for *audited financial statements per cut off date*, we obtain from management.
- 10) Data and information are obtained from reliable sources and data.
- 11) We use adjusted financial projections that reflect the fairness of the financial projections made by management with *fiduciary duty*.
- 12) We are responsible for the preparation of the Feasibility Study and the fairness of financial projections.
- 13) We are not competent consultants on environmental issues and therefore are not responsible for any actual or potential liabilities related to environmental issues.
- 14) This Feasibility Study Report is a *non-disclaimer opinion*.
- 15) The Consultant is responsible for this Feasibility Study report and the final conclusion of this report.

### C. Feasibility Study Object

That the object of the Feasibility study in accordance with the information provided by the Assignor is the Feasibility Study Service of the Business Activity Addition Plan in the form of the addition of business fields as follows:

1. KBLI 09100 – Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities

### D. Method

The preparation of this feasibility study was carried out through 3 approaches. Each approach is linked and confirmed with each other, resulting in a comprehensive study. The approach to preparing this feasibility study is as follows:

1. Data and Information Collection
2. Data Analysis
3. Preparation of Assessment Report

### E. Results of the Feasibility Analysis of the Addition of New KBLI

The following are the results of the feasibility analysis of the addition of new KBLI:

#### 1) **Market Eligibility:**

Referring to the development of the inspection service industry market in Indonesia in general, market share, and the existence of good marketing planning and strategies, it can be concluded that new business activities have quite bright prospects in the future.

Based on the evaluation of the market aspect in the new Indonesian Business Field Standard Classification Supplement Plan (KBLI), it is concluded that this market aspect is feasible.

#### 2) **Technical Eligibility:**

Technical feasibility is reviewed in terms of experience, availability and quality of human resources. The Company has a strong technical track record in the fields of inspection, laboratory testing, and certification, supported by competent human resources and technical facilities spread across various regions of Indonesia. With more than five decades of experience, the Company has run technical services that meet national and international standards, and is trusted by various strategic industry sectors such as energy, mining, marine, and agriculture. These technical capabilities are an important foundation for wider business expansion.

The addition of this new KBLI reflects the company's technical readiness in responding to market needs for human resource training services and expertise-based technical consulting. Based on the existing capacity and experience, as well as the realistic direction of expansion, the Company's technical aspects are considered feasible.

#### 3) **Business Pattern Eligibility:**

The feasibility of the business pattern is reviewed in terms of the Company's competitive advantage in inspection service activities, the Company's ability to create added value, and the Company's ability to mitigate competition risks, so that the Company is confident that these business activities will be sustainable.

Based on the evaluation of the business pattern aspect of the Company's management in the plan to add new KBLI, it is concluded that the business pattern aspect to be carried out by the Company is feasible.

#### 4) Management Model Qualifications:

Based on the evaluation of the aspects of the Company's management model, where to start this business activity, the Company has prepared the workforce, organizational structure, experts, risk mitigation plan, and considered the capacity and capabilities of management, it is concluded that the addition of a new KBLI from the aspect of the management model is feasible.

#### 5) Financial Eligibility:

Based on financial studies and analysis and other projections on the condition that all the assumptions that have been projected can be fulfilled, it is concluded that the addition of a new KBLI in the form of a new KBLI, namely

##### 1. KBLI 09100 – Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities

carried out by the Company is **feasible to be carried out**, with the results of the feasibility analysis as follows:

<i>Net Present Value</i>	<i>IDR 1,382,897,852</i>	<i>0 ---- &gt; Eligible Project</i>
<i>Internal Rate of Return</i>	<i>23,70%</i>	<i>1 ----- &gt; Eligible Project</i>
<i>Profitability Index</i>	<i>1,48</i>	
<i>Payback Period</i>	<i>3,15</i>	

- **Net Present Value (NPV)**

**NPV** is the difference between the present value of a series of future revenues and expenditures (investments) made using a predetermined discount rate. Investment is said to be feasible if the difference in income and expenditure shows a positive figure.

The NPV for investment and operational implementation of the new KBLI is positive of IDR 1,382,897,852 or greater than IDR 0.00, meaning that the addition of new KBLI is feasible.

- **Profitability Index (P/I)**

**P/I** is a number that shows the comparison between the present value of a series of future revenues and the expenditure (investment) made. A project is said to be feasible and profitable if the P/I is greater than 1 (one).

The P/I analysis carried out on the addition of this new KBLI is 1.48 or greater than 1, meaning that the activity of adding new KBLI is feasible.

- **Payback Period (PP)**

**PP** is a method that shows the period of time required for the return on investment that has been issued by the Company. This method is carried out by calculating the time needed starting from the time the investment is made to the amount of cash flow that is equal to the amount of cash flow that goes out.

PP with the addition of a new KBLI of 3.15 is a fast period considering that the investment required for the addition of KBLI is not too large while the income obtained from the addition of KBLI is quite high, so that within 3.15 years the Company can get a return on investment.

## 6) Sensitivity Analysis of the Feasibility of Adding New KBLI

Sensitivity analysis is an important technique in feasibility studies, business valuation, and investment decision-making. The goal is to measure how much impact changes in assumptions or *variables* have on the final outcome or output of a financial model or projection.

VARIABLE	Scenario of Changes in <i>Incremental Capex Addition</i>				
	0%	10%	30%	48%	50%
<b>Capex</b>	3.000.000.000	3.300.000.000	3.900.000.000	4.447.302.632	4.500.000.000
<b>NPV</b>	1.382.897.852	1.096.247.813	522.947.736	-	(50.352.342)
<b>IRR</b>	23,70%	19,56%	12,78%	7,84%	7,41%
<b>Feasibility</b>	<b>Proper</b>	<b>Proper</b>	<b>Proper</b>	<b>Break-Even Point</b>	<b>Not Eligible</b>

In this sensitivity analysis table, it can be seen that the sensitivity variable of Addition or Incremental Capex provides information, that the project will reach a Breakeven point when the Addition or Incremental Capex reaches Rp.4,447,302,632, or when there is an increase in addition or incremental capex of a maximum of 48%, but the project becomes unfeasible when the increase in addition or incremental capex is above 48%, with the record of other variables remaining (*ceteris paribus*).

Sensitivity to Incremental Changes in Net Profit	Scenario of Incremental Change in Net Profit				
	0%	-10%	-20%	-33%	-40%
Net Profit 2025	0	0	0	0	0
Net Profit 2026	1.350.000	1.215.000	1.080.000	910.664	810.000
Net Profit 2027	1.446.000	1.301.400	1.156.800	975.423	867.600
Net Profit 2028	1.136.000	1.022.400	908.800	766.307	681.600
Net Profit 2029	1.648.000	1.483.200	1.318.400	1.111.685	988.800
<b>NPV</b>	1.382.898	957.958	533.018	0	(316.861)
<b>IRR</b>	23,701%	19,138%	14,322%	7,835%	3,684%
<b>Feasibility</b>	<b>Proper</b>	<b>Proper</b>	<b>Proper</b>	<b>Breaking Point</b>	<b>Not Eligible</b>

In this sensitivity analysis table, it can be seen that the sensitivity variable of Net Profit Increase which provides information, that the project will reach a Breakeven point when the Addition or Incremental Net Profit decreases by a maximum of 33%, and the project becomes unfeasible when the decrease in the change in net profit exceeds 33%, with the note that other variables remain (*ceteris paribus*).

Mitigation for these risks is necessary by establishing a risk monitoring team, periodic reporting system, and key performance indicators (KPIs) that are responsive to change.

## 7) Conclusion of the Feasibility Study

Based on the feasibility analysis of the market, technical, business pattern, management model, and financial aspects, provided that all projected assumptions are met, it is concluded that the addition of a new KBLI, namely: KBLI 09100 – Petroleum and Natural Gas Mining Support Activities is **feasible to be implemented**. This report is valid until April 2, 2026 in accordance with POJK No. 17/POJK.04/2020, where the success of its execution depends on the stability of economic conditions and effective risk management.

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The following is the indicative period for the implementation of the Company's EGMS in connection with the Business Activity Change Plan:

- Notification of EGMS agenda to OJK : September 29, 2025
- Announcement of the EGMS plan and Disclosure of Information on Changes in Business Activities : 06 October 2025
- *Recording date* : October 20, 2025
- Invitation of EGMS : October 21, 2025
- Implementation of EGMS : 12 November 2025
- Announcement of summary of EGMS minutes : November 14, 2025
- Submission of minutes of EGMS : December 12, 2025

The agenda of the EGMS in connection with the Plan to Increase Main Business Activities is as follows:

1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.  
*Explanation:*  
*In accordance with article 19 of the Company's Articles of Association and POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment and/or dismissal of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners must be approved by the General Meeting of Shareholders.*
2. The approval of amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with the Addition of the Company's Business Activities includes the discussion of the Feasibility Study in order to fulfill the requirements of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.  
*Explanation:*  
*In accordance with Article 22 of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, the Company must first obtain approval from the Company's shareholders in connection with the Company's plan to add business activities accompanied by a discussion of the feasibility study on the addition of such business activities.*

## ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information, the Company's shareholders may submit a request to the Company's Corporate Secretary, during normal business hours at the following address:

**PT Carsurin Tbk**

**Head Office:**

SOHO CAPITAL, 28th Floor Jl. Letjen S. Parman Kav.28

Grogol Petamburan, Jakarta

Phone: +62-21 50226868

Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

Website: <https://carsurin.com/>